



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 254/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GIRIJAYA KECAMATAN
CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GIRIJAYA KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GIRIJAYA,

Ttd.

(ASEP AWALUDIN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 254/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
GIRIJAYA KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hifdulloh, S.PD.I	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 01
2.	Aep Saepuloh	L	Kp. Cidadap RT 01 RW 01
3.	Doni Ridwan	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 01
4.	Euis Nurhayati	P	Kp. Cidadap RT 02 RW 01
5.	Ujang Asep Hidayat	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 01
6.	Anggi Agustian	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 01
7.	Ruslan Abdul Gani	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ramlan	L	Kp. Cidadap RT 03 RW 01
2.	Andri Yana	L	Kp. Cidadap RT 03 RW 01
3.	Kusnadi	L	Kp. Cidadap RT 03 RW 01
4.	H. Wahyudin	L	Kp. Cidadap RT 03 RW 01
5.	Jojom	L	Kp. Cidadap RT 03 RW 01
6.	Andi	L	Kp. Cidadap RT 03 RW 01
7.	Mayudi	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jaya Mulyadi	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 01
2.	Herni	P	Kp. Cidadap RT 05 RW 01
3.	Didin Saepudin	L	Kp. Cidadap RT 05 RW 01
4.	Depi	L	Kp. Cidadap RT 05 RW 01
5.	Ridwan Siswanto	L	Kp. Cidadap RT 05 RW 01
6.	Dedi Supriadi	L	Kp. Cidadap RT 05 RW 01
7.	Muh. Feri Irawan	L	Kp. Cidadap RT 05 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Abdul Majid	L	Kp. Cidadap RT 01 RW 02
2.	Ratna Syarifah	P	Kp. Cidadap RT 06 RW 01
3.	Sahri Aripin	L	Kp. Cidadap RT 06 RW 01
4.	Tuti Alawiyah	P	Kp. Cidadap RT 06 RW 01
5.	Edi Junaedi	L	Kp. Cidadap RT 06 RW 01
6.	Cecep Ismail	L	Kp. Cidadap RT 06 RW 01
7.	Dede Suryadi	L	Kp. Cidadap RT 06 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aden Badrudin	L	Kp. Cidadap RT 01 RW 02
2.	Hendra Fiyana	L	Kp. Cidadap RT 01 RW 02
3.	Amril Saputra	L	Kp. Cidadap RT 01 RW 02
4.	Ikram Maulana	L	Kp. Cidadap RT 01 RW 02
5.	Andri	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 02
6.	Ayi Anugerah	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 02
7.	Oman Surahman	L	Kp. Cidadap RT 01 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Elan Sukmana	L	Kp. Cidadap RT 02 RW 02
2.	Ruslan Nurhuda	L	Kp. Cidadap RT 03 RW 02
3.	Hasan Basri	L	Kp. Cidadap RT 03 RW 02
4.	Nenah Hasanah	P	Kp. Cidadap RT 02 RW 02
5.	Siti Rukmana	P	Kp. Cidadap RT 02 RW 02
6.	Ues Hermawan	L	Kp. Tenjolaya RT 04 RW 02
7.	Wahyu	L	Kp. Tenjolaya RT 04 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Inayatullah	L	Kp. Tenjolaya RT 06 RW 02
2.	Hasan Somantri	L	Kp. Tenjolaya RT 06 RW 02
3.	Nanang	L	Kp. Tenjolaya RT 05 RW 02
4.	Suherman	L	Kp. Tenjolaya RT 05 RW 02
5.	Risnawati Karyadi	P	Kp. Tenjolaya RT 05 RW 02
6.	Zaenab	P	Kp. Tenjolaya RT 06 RW 02
7.	Supandi	L	Kp. Tenjolaya RT 06 RW 02

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aas Asiyah	P	Kp. Jabon RT 01 RW 03
2.	Asep Ridwan	L	Kp. Jabon RT 02 RW 03
3.	Ani Nuraeni	P	Kp. Jabon RT 02 RW 03
4.	Pidi	L	Kp. Jabon RT 02 RW 03
5.	Siti Rukoyah	P	Kp. Jabon RT 01 RW 03
6.	M. Said	L	Kp. Jabon RT 01 RW 03
7.	Neneng Nurlaelasari	P	Kp. Jabon RT 01 RW 03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Riswan Gunawan	L	Kp. Jabon Gardu RT 03 RW 03
2.	Ujang Saepulloh	L	Kp. Jabon Gardu RT 03 RW 03
3.	Cecep	L	Kp. Jabon Gardu RT 03 RW 03
4.	Hasanudin	L	Kp. Jabon Gardu RT 03 RW 03
5.	Abdul Rahman	L	Kp. Jabon Gardu RT 03 RW 03
6.	Abduloh	L	Kp. Jabon RT 08 RW 03
7.	Rudi Rianto	L	Kp. Jabon Gardu RT 03 RW 03

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A. Saepuloh	P	Kp. Jabon Rawa RT 09 RW 03
2.	Yayah Mintarsih	P	Kp. Jabon Rawa RT 04 RW 03
3.	Nurodin	L	Kp. Jabon Rawa RT 09 RW 03
4.	Jujun Junaedi	L	Kp. Jabon Rawa RT 09 RW 03
5.	Abdul Holik	L	Kp. Jabon Rawa RT 09 RW 03
6.	Muhammad Dahlan	L	Kp. Jabon Rawa RT 09 RW 03
7.	Ahen	L	Kp. Jabon Rawa RT 04 RW 03

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Asep Marwan	L	Kp. Jabon II RT 05 RW 03
2.	Muhammad Prayoga	L	Kp. Jabon RT 06 RW 03
3.	M. Yusuf Bayani	L	Kp. Jabon II RT 05 RW 03
4.	Khedy Arpianata Machmud	L	Kp. Jabon II RT 05 RW 03
5.	Muhammad Faisal Alfadil	L	Kp. Jabon II RT 05 RW 03
6.	Sihabudin	L	Kp. Jabon II RT 05 RW 03
7.	Cecep Jajat	L	Kp. Jabon II RT 07 RW 03

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jaelani Sidik	L	Kp. Jabon II RT 03 RW 04
2.	Mimah Marlinah	P	Kp. Jabon II RT 03 RW 04
3.	Iwan Setiawan	L	Kp. Jabon II RT 03 RW 04
4.	Komarudin	L	Kp. Jabon II RT 03 RW 04
5.	Sumarna	L	Kp. Girijaya RT 04 RW 04
6.	Yusup Yustiana	L	Kp. Girijaya RT 04 RW 04
7.	Turi Sapturi	L	Kp. Girijaya RT 04 RW 04

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dede Sulaeman	L	Kp. Depok RT 02 RW 04
2.	Anggi Saputra	L	Kp. Depok RT 01 RW 04
3.	Deni Rusdiana	L	Kp. Depok RT 02 RW 04
4.	Siti Maria Ulfa	P	Kp. Depok RT 01 RW 04
5.	Muhammad Husni	L	Kp. Depok RT 02 RW 04
6.	Maman	L	Kp. Depok RT 02 RW 04
7.	Lena Nurhayati, S.Pd	P	Kp. Depok RT 02 RW 04

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ismat	L	Kp. Girijaya RT 05 RW 04
2.	Engkos Kosasih	L	Kp. Girijaya RT 05 RW 04
3.	Wulan Sri Rahayu	P	Kp. Girijaya RT 05 RW 04
4.	Nana Supriatna	L	Kp. Girijaya RT 05 RW 04
5.	Emong	L	Kp. Girijaya RT 06 RW 04
6.	Deden Kurniawan	L	Kp. Girijaya RT 06 RW 04
7.	Rahmat	L	Kp. Girijaya RT 05 RW 04

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mulyana	L	Kp. Girijaya RT 08 RW 04
2.	Sumardi	L	Kp. Girijaya RT 07 RW 04
3.	Ikbal Ramadan	L	Kp. Girijaya RT 08 RW 04
4.	Rudianto	L	Kp. Girijaya RT 08 RW 04
5.	M. Sandi	L	Kp. Girijaya RT 07 RW 04
6.	Andri Supriadi	L	Kp. Girijaya RT 08 RW 04
7.	Deden Suhendi	L	Kp. Girijaya RT 07 RW 04

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dana Suryana	L	Kp. Girijaya RT 10 RW 04
2.	Nunung Nurhayati	L	Kp. Girijaya RT 10 RW 04
3.	Zevi Erland Reinald	L	Kp. Girijaya RT 10 RW 04
4.	Asih Sulastri	P	Kp. Girijaya RT 09 RW 04
5.	Ali Sobali	L	Kp. Girijaya RT 09 RW 04
6.	Ujang Sumarlin	L	Kp. Girijaya RT 09 RW 04
7.	Pahrudin Saputra	L	Kp. Girijaya RT 10 RW 04

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GIRIJAYA,

Ttd.

(ASEP AWALUDIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah.
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

